

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggolongan kosmetik menurut kegunaannya dibagi menjadi kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetic*) dan kosmetik riasan (*make-up*). Kosmetik perawatan kulit yaitu untuk perawatan kulit yang diperlukan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit, kosmetik riasan ada prinsipnya lebih menitik beratkan fungsinya untuk mempercantik dan merias, produk kosmetik riasan tidak lengkap tanpa pengetahuan mengenai pentingnya pewarna sebagai komponen primer. Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat modern, terutama kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik, maka dari itu tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli kosmetik.¹

Kosmetik merupakan salah satu produk yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Perkembangan tren kecantikan saat ini mempengaruhi pola konsumen di Indonesia khususnya remaja sehingga mendorong munculnya industri baru dengan berbagai macam jenis kosmetik yang dapat dibeli secara bebas oleh masyarakat luas. Gaya hidup yang semakin modern dan masyarakat khususnya remaja mulai memperhatikan estetik dari kulit sehingga berlomba-lomba dalam menggunakan berbagai macam kosmetik yang dapat menunjang kepercayaan diri. Berbagai brand kosmetik

¹ Ayu Humaira, Yulia, Fatahillah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Jim Fh)*, Volume IV No2(April2021).hlm 76. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4109>

yang muncul saat ini, tidak menjamin bahwa kosmetik tersebut sudah aman dan layak untuk digunakan oleh masyarakat, keadaan ini bisa menyebabkan produsen menjadi lupa akan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk kosmetik, saat ini banyak brand kosmetik yang ditemukan bahwa produk kosmetik yang beredar dipasaran tidak memenuhi persyaratan mutu produk dalam hal keamanan penggunaan kosmetik dikarenakan produsen hanya memikirkan keuntungan yang besar.²

Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bisa dijadikan salah satu alasan mereka menggunakan suatu produk tersebut. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaku usaha dan konsumen, serta diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk meminimalisir tindakan sewenang-wenang dari para pelaku usaha untuk melindungi kepentingan sehingga nantinya dapat konsumen menjamin tercapainya suatu perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.³

Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menyebutkan bahwa “ Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan,

² Mariyani, Recky Patala, Dinda Pratiwi, Penyuluhan Pemilihan dan Penggunaan Kosmetik yang Aman Tanpa Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Remaja, *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, Volume 2, Nomor 1, April 2023, hlm. 23, <https://doi.org/10.29103/jmm.v1n1.xxx>

³ Enik Isnaini, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan, <https://doi.org/10.30736/ji.v6i1.86>

mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.⁴

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁵

Salah satu hal yang menjadi perhatian penting menyangkut perlindungan hukum adalah perlindungan hak – hak Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK menyebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Karena itu hak hak konsumen harus dipenuhi secara penuh oleh produsen atau pelaku usaha.”⁶

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen adalah :

⁴ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang *Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*

⁵ Hanny Delpyra, Marlia sastro dan Sofyan Jafar, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Dijual Melalui Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Jim Fh)*, Volume IV Nomor 2 (April 2021) hlm. 147, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4077>

⁶ Yana Indah Pertiwi. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Dikota Banda Aceh, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018, hlm. 28
<https://etd.usk.ac.id/search/index.php?p=baca&bacaID=39065&page=1>

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen.⁷

Hak-hak konsumen tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun hak-hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan

⁷ Serlika Aprita, dan Atika Ismail, *Hukum Dagang*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 225.

- yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 142 ayat (4 dan 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “sediaan farmasi dan bahan baku yang digunakan dalam sediaan bahan farmasi berupa obat bahan alami, suplemen kesehatan, obat kuasai, dan kosmetik sediaan tertentu berdasarkan kajian risiko harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi”.

Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan pidana bagi pelanggar Pasal 138 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar (lima miliar rupiah)”.

Pada Tahun 2025 BPOM Aceh resmi melimpahkan perkara tindak pidana pengedaran kosmetik mengandung merkuri tanpa izin edar ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Langkah ini merupakan hasil sinergi BPOM Aceh dan Ditreskrimsus Polda Aceh dalam operasi gabungan yang menemukan produk berbahaya di toko milik tersangka, Permasalahan tersebut kembali terlihat pada tahun 2025. Berdasarkan

informasi resmi BBPOM Aceh, pada 11 September 2025 dilakukan operasi gabungan bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh terhadap sebuah toko di Jalan Samudra Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dalam operasi tersebut ditemukan sejumlah kosmetik tanpa izin edar yang mengandung bahan berbahaya berupa merkuri. Perkara tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses hukum dan pada 4 November 2025 penyidik BPOM Aceh melimpahkan perkara seorang tersangka kepada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.⁸ masih ada konsumen yang masih dirugikan karena memakai kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, timbal serta hidrokinan. Produk kosmetik yang merugikan bagi penggunanya masih beredar dipasaran karena minimnya pengawasan. Adanya permintaan konsumen yang sangat banyak serta kurangnya pengawasan, hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan lebih. Konsumen yang mengeluh karena terjadi iritasi dan rasa terbakar pada kulit karena memakai kosmetik dengan menggunakan bahan berbahaya telah mengalami peristiwa yang menyebabkan mereka tidak aman dan tidak selamat. Ini berarti hak-hak mereka sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang menjadi terganggu.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan BPOM Banda Aceh pada Tahun 2022 Kota Lhokseumawe menjadi salah satu wilayah yang dilakukan penertiban terhadap peredaran kosmetik ilegal/mengandung bahan berbahaya. Dari 52 sarana yang diperiksa beberapa wilayah aceh, ditemukan 20 sarana yang tidak memenuhi standar

⁸ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, “*Sinergi Lawan Produk Ilegal: BPOM Aceh Tindak Tegas Pengedar Kosmetik Berbahaya di Lhokseumawe*”, <https://aceh.pom.go.id>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2026.

karena menjual kosmetik tanpa izin edar. Khusus di Kota Lhokseumawe, terdapat 7 toko yang termasuk dalam kategori tidak memenuhi standar keamanan.⁹

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peredaran kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan bukan merupakan persoalan yang hanya terjadi pada satu waktu. Dalam Laporan Tahunan BBPOM di Banda Aceh Tahun 2023, Kota Lhokseumawe masih tercatat sebagai salah satu wilayah yang terindikasi adanya kejahatan di bidang obat dan makanan, termasuk peredaran kosmetika tanpa izin edar dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Peredaran produk tersebut dilakukan melalui berbagai modus, baik secara langsung melalui toko maupun melalui penjualan secara daring.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan kosmetik, khususnya melalui media daring, dapat memberikan tantangan tersendiri bagi pengawasan dan perlindungan konsumen.

Banyaknya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya beredar di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 produk yang ditemukan antara lain seperti krim pemutih, injeksi pemutih, kolagen, dan krim glowing yang banyak diiklankan di media sosial. Produk-produk ilegal ini langsung dimusnahkan ditempat dengan disaksikan oleh pemiliknya¹¹ seperti kosmetik New Citra Gold, Temulawak Extra Nutrition Cream, Temulawak Night Cream, Yun Chun Mei (Cina), Tabita Skin Care Smooth Lotion, Anylady Eyeshadow Make Up Palette, La Widya Collagen Day Cream dan Make Up

⁹ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, *"Press Release Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2022"*, <https://aceh.pom.go.id>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2026

¹⁰ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, *Laporan Tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023*, hlm. 85

¹¹ AJNN, *bpom temukan kosmetik ilegal di aceh*, <https://www.ajnn.net/news/bpom-temukan-kosmetik-ilegal-di-aceh/index.html>, di akses 28 Februari 2024

Palette. Kandungan dari kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, timbal dan hidrokinon.¹²

Tabel 1.1 Data Pengawasan dan Temuan Kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan di Kota Lhokseumawe Tahun 2022–2025

Tahun	Lokasi	Nama Produk	Pelanggaran
2022	Lhokseumawe	CAC GLOW, HBL Herbal, bedak tabur NP	Tanpa izin edar
2023	Lhokseumawe	Kosmetik ilegal/berbahaya	Tanpa izin edar &/atau bahan berbahaya
2024	Lhokseumawe, dan wilayah Aceh lainnya	Krim pemutih, injeksi pemutih, kolagen, krim glowing	Tanpa izin edar/bahan berbahaya
2025	Banda Sakti, Lhokseumawe	Kosmetik tanpa izin edar & mengandung merkuri	Kosmetik tidak memenuhi standar keamanan

Sumber : Laporan Tahunan BPOM Aceh

Berdasarkan tabel kasus di atas telah mengalami peristiwa yang menyebabkan para konsumen tidak aman dan tidak selamat dari produk yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan akan menuliskannya dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dirugikan Atas Peredaran Kosmetik Bahan Berbahaya (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

¹²Aceh Info, *Kosmetik Mengandung Merkuri Banyak Dijual Diaceh*, <https://www.acehinfo.id/duh-kosmetik-mengandung-merkuri-banyak-dijual-di-aceh>, di akses 2 Agustus 2022.

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dirugikan atas peredaran kosmetik bahan berbahaya di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala yang dihadapi konsumen dirugikan dalam memperoleh perlindungan hukum di Kota Lhokseumawe ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum di Kota Lhokseumawe ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dirugikan atas peredaran kosmetik bahan berbahaya di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala apa saja yang dihadapi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum akibat menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum di Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi konsumen untuk lebih waspada terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama konsumen,

mengenai hak-hak mereka dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh jika mereka dirugikan oleh produk kosmetik yang tidak aman.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum perlindungan konsumen khususnya terkait produk kosmetik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang perlindungan hukum bagi konsumen dirugikan atas peredaran kosmetik bahan berbahaya, serta apa kendala yang dihadapi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum.

E. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini mencakup perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Fokus Penelitian berada pada aspek hukum perlindungan konsumen dalam perspektif hukum kesehatan dan hukum perdata, dengan perhatian khusus terhadap regulasi yang mengatur peredaran dan penggunaan bahan berbahaya dalam produk kosmetik. Definisi operasional yang digunakan meliputi kosmetik sebagai produk perawatan tubuh yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bahan berbahaya yang dilarang atau dibatasi penggunaannya dalam kosmetik.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelusuran artikel dan penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dirugikan atas peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Adapun penelitian sebelumnya yang penulis ambil yaitu, sebagai berikut:

a. Penelitian oleh Ayu Humaira, Yulia, dan Fatahillah

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Bpom) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)” Universitas Malikussaleh Tahun 2021.¹³ Penelitian ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM, untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan BBPOM Banda Aceh dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM dan upaya BPOM Banda Aceh dalam penyelesaian hambatan terhadap konsumen pengguna kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM.

Perbedaan penelitian ini dengan Ayu Humaira terletak pada fokus pembahasan yang diangkat, penelitian Ayu Humaira lebih menitikberatkan pembahasan tentang bagaimana BPOM Banda Aceh Dalam Menyelesaikan hambatan terhadap konsumen pengguna kosmetik yang tidak terdaftar dan lebih fokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik serta upaya penyelesaian terhadap konsumen pengguna kosmetik yang tidak terdaftar di BBPOM Banda Aceh. Sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum dan bagaimana pemerintah setempat dalam menangani kendala yang dihadapi konsumen serta upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum.

¹³ Ayu Humaira, Yulia, dan Fatahillah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Bpom) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume IV, No 2, 2021, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4109>.

b. Penelitian oleh Hanny Delpyra, Marlia Sastro, dan Sofyan Jafar

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Dijual Melalui Media Sosial” Universitas Malikussaleh Tahun 2021.¹⁴ Penelitian ini menganalisis tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia menurut hukum positif Indonesia, serta peran aturan perundang-undangan dalam menjamin hak konsumen yang membeli kosmetik melalui media sosial. Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan UUPK belum cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen. Dan pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan pelaku usaha yang menjual kosmetik yang ilegal yang mengandung bahan berbahaya di media sosial.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk kosmetik yang dijual melalui media sosial dan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh produk kosmetik yang dijual melalui media sosial. Sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam hal produk kosmetik bahan berbahaya, serta apa kendala yang dihadapi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum. Ini yang menjadi perbedaan dari penelitian Hanny Delpyra dengan penulis.

c. Penelitian Nabilla Putri Dwinta

Penelitian ini berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Illegal”

¹⁴ Hanny Delpyra, Marlia Sastro, dan Sofyan Jafar, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Dijual Melalui Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume IV, Nomor 2, 2021, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4077>

Universitas Malikussaleh Tahun 2025.¹⁵ Penelitian ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal Pasal 196 Jo ayat (3) Undang-Undang Kesehatan, bahwa pemidanaan tidak hanya sebagai bentuk penyelesaian terhadap pelaku usaha tetapi juga berfungsi untuk menjaga dan ras keadilan dalam masyarakat serta mencegah terulangnya perbuatan serupa oleh pihak lain manapaun.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana sanksi hukum dalam peredaran kosmetik illegal dan bagaimana perlindungan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tanpa izin edar tersebut sedangkan penulis lebih fokus pada aspek bagaimana perlindungan konsumen di rugikan akibat peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta apa yang menjadi kendala konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut.

d. Penelitian oleh Diva Anjani

Penelitian ini berjudul “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Menerima Risiko Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Non BPOM (Studi Kasus Lotion Hb Dosting) ” Universitas Malikussaleh Tahun 2024.¹⁶ Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana konsumen yang menggunakan HB Dosting umumnya sadar akan risiko produk yang tidak memiliki izin BPOM, seperti potensi bahaya kesehatan akibat bahan bahan berbahaya. Namun, dorongan kuat untuk mendapatkan kulit

¹⁵Nabilla Putri Dwinta, Sanksi Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Illegal, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2025, hlm. 4. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15248>.

¹⁶ Diva anjani, Analisis Perilaku Konsumen Dalam Menerima Risiko Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Non Bpom (Studi Kasus Lotion Hb Dosting), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe 2024, hlm. 7. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/10441>.

putih secara cepat membuat mereka tetap memilih untuk menggunakan produk tersebut. Faktor-faktor psikologis seperti motivasi untuk tampil sesuai standar kecantikan sosial dan rasa penasaran terhadap klaim produk yang menawarkan hasil instan memainkan peran besar dalam penerimaan risiko ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian oleh Diva Anjani lebih fokus pada aspek bagaimana perilaku konsumen dalam menerima risiko pada penggunaan produk kosmetik yang tidak terdaftar di bpom, dan apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih dan memakai produk kosmetik yang tidak terdaftar di Bpom, sedangkan penulis lebih fokus pada aspek perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kosmetik bahan berbahaya dan kendala konsumen yang dirugikan dalam memperoleh perlindungan hukum. Ini yang menjadi perbedaan penelitian diva anjani dan penulis.

e. Penelitian oleh Safwatul Khaira

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara)” Universitas Malikussaleh Tahun 2025.¹⁷ Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan hak konsumen juga pemberian ganti rugi kepada konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban peredaran

¹⁷ Safwatul khaira, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe 2025, hlm. 3. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>.

obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Aceh Utara adalah dengan cara melakukan ganti rugi terhadap korban yang sudah terlanjur membeli obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya tersebut dengan cara pengembalian uang.

Perbedaan penelitian Safwatul Khaira dengan penulis adalah penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya, sedangkan penulis lebih fokus pada aspek kosmetik yang mengandung bahan berbahaya penulis meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi konsumen, serta kendala dan upaya dalam memperoleh perlindungan hukum.